

Pemindahan Wewenang Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Perkara Rahasia Dagang Kepada Pengadilan Niaga

The Transfer of The District Courts's Jurisdiction in the Adjudication of Trade Secret Cases to Commercial Courts

Miranda Claudia Sihombing, Heru Suyanto

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611166@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research investigates the transfer of the district court's jurisdiction in the adjudication of trade secret cases to commercial courts. The study aims to comprehend the district courts' jurisdiction in resolving trade secret disputes and the competence of commercial courts if the authority to adjudicate trade secret disputes is granted. The necessity for this research arises from the dearth of efficacious protection of trade secrets in the litigation context. The protracted duration and intricate process inherent to the current system have the potential to impede the advancement of the Indonesian economic industry, as rights holders may be dissuaded from pursuing their cases in the district court. This research employs a normative juridical approach, with a particular emphasis on the analysis of juridical norms and positive legal rules. This research builds upon previous studies that have examined the settlement of trade secret disputes in general in court and through alternative non-litigation channels. It delves deeper into the authority of the district court, comparing it with that of the United States and the Netherlands, and analyses trade secret cases that have been handled by the district court. This research indicates that the authority of the district court in trying trade secret cases requires expansion, particularly concerning closed trials. Furthermore, it can be posited that the commercial court possesses greater competence than the district court in hearing trade secret disputes, particularly in terms of more effective legal representation and more qualified judicial expertise.

Keywords: Authority; Court; Litigation; Trade Secret

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga. Tujuan penelitian ini ialah guna memahami kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang, serta guna memahami kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan. Adapun urgensi dari penelitian ini adalah kurang optimalnya perlindungan rahasia dagang dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan karena durasi yang terlalu lama dan proses yang rumit, yang tentunya akan berdampak pada kemajuan industri ekonomi Indonesia karena tidak didapatnya kepercayaan para pemilik hak untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus untuk analisis menggunakan norma yuridis dan kaidah hukum positif. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, yang hanya meninjau terkait penyelesaian sengketa rahasia dagang secara umum di pengadilan dan melalui jalur alternatif non-litigasi, dengan menganalisis lebih dalam terkait kewenangan dari pengadilan negeri, membandingkannya dengan negara Amerika dan Belanda, serta menganalisis perkara rahasia dagang yang pernah ditangani pengadilan negeri. Melalui penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang perlu diperluas, terutama terkait persidangan tertutup, serta dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi lebih baik daripada pengadilan negeri jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan, baik dari segi beracara yang lebih efektif dan kompetensi hakim yang lebih mumpuni.

Kata kunci: Litigasi; Pengadilan; Rahasia Dagang; Wewenang

1. PENDAHULUAN

Kemampuan manusia dalam memanfaatkan kreativitasnya dan memperkenalkannya kepada khalayak luas membuat kekayaan intelektual layak mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal¹, sehingga regulasi yang adaptif terhadap perkembangan serta memadai untuk setiap kekayaan intelektual sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi penegakan hukum serta mendukung kepentingan para pelaku usaha di masa depan, sehingga terciptanya perlindungan hukum yang optimal.

Fungsi dari eksistensi hak kekayaan intelektual (HKI) yaitu sebagai perangkat hukum guna melindungi kekayaan intelektual suatu individu. Perwujudan dari perlindungan HKI juga dapat dilihat dari pemberian hak eksklusif kepada pemiliknya, di mana hanya pemilik yang berhak menggunakan haknya. Melalui hak ini, pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak cipta tanpa persetujuan oleh pemilik hak.² Jika terjadi pengungkapan rahasia dagang untuk tujuan komersial kepada pihak ketiga, maka dianggap melanggar hak eksklusif dari kepemilikan HKI. Pemilik legal HKI tersebut dapat mengajukan tuntutan, bila ada bukti yang sah serta nyata.³

Di Indonesia, HKI secara umum terbagi menjadi hak kekayaan industri serta hak cipta, yang melibatkan desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, merek serta rahasia dagang.⁴ Sebagai bagian dari HKI, maka perlindungan atas rahasia dagang juga dibutuhkan karena memiliki peran penting dalam perkembangan bisnis di Indonesia. Keseriusan pemerintah terhadap perlindungan rahasia dagang dapat dilihat dari ratifikasi perjanjian *World Trade Organization* (WTO), yaitu persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) melalui UU No 5 Tahun 1999 menyangkut Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat dan UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang)

Indonesia dapat digolongkan sebagai negara yang disiplin dengan adanya regulasi yang mencerminkan ketentuan internasional dalam perlindungan HKI. Namun, praktik perlindungan HKI seringkali tidak sebaik teorinya.⁵ Kegagalan dalam melindungi HKI, terutama rahasia dagang, akan menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemilik hak. Dalam rahasia dagang, pengungkapan informasi tanpa izin pemiliknya dapat menimbulkan kerugian, yang bisa terjadi melalui tindakan pekerja yang membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pihak lain. Oleh karenanya, pemeliharaan kerahasiaan informasi harus

¹ Sulasno, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 155–68, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923>.

² Tiara Putri Ramadhani dan Dwi Desi Yayi Tarina, "Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 604, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.

³ Gabriella Ivana dan Andriyanto Adhi Nugroho, "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap NFT Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual teknologi informasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 709–13, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.

⁴ Yenny Febrianty, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Novita Angraeni, "Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 430, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805>.

⁵ Happy Yulia Anggraeni dan Erna Listiawati, "Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 176, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6710>.

dijalankan dengan langkah yang wajar, patut, mencakup ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan.⁶ Pemilik rahasia dagang memiliki kepentingan besar dalam melindungi penemuan teknologi serta rahasia dagang mereka lewat sistem HKI yang mengikuti standar internasional.⁷

Perlindungan HKI berupa informasi rahasia tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri, namun dapat dioptimalkan oleh peran lembaga yang berwenang untuk membantu pemilik hak melindungi rahasia dagang-nya, jika terdapat sengketa. Dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan rahasia dagang, diharapkan agar lembaga serta mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, dengan pemberlakuan prinsip penyelesaian sengketa yang efektif. Pasal 11 UU Rahasia Dagang membahas mekanisme penyelesaian sengketa rahasia dagang, yang salah satunya bisa diajukan penyelesaiannya melalui jalur litigasi. Jika secara umum penyelesaian sengketa HKI berada dalam wewenang pengadilan niaga, namun terkhusus rahasia dagang, penyelesaiannya dijalankan di pengadilan negeri. Hal itu disebabkan oleh pemeriksaan dan penyelesaian sengketa rahasia dagang mesti dibuat secara tertutup, sesuai dengan karakteristik rahasia dagang yang mencakup informasi rahasia serta memperoleh nilai ekonomi.

Rahasia dagang hanya dapat dilindungi jika memenuhi beberapa unsur, yaitu bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan terdapat upaya mempertahankan kerahasiaan, jika didasarkan pada Pasal 3 ayat 1 UU Rahasia Dagang.⁸ Hal ini tentu sejalan dengan syarat pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa rahasia dagang yang dilakukan secara tertutup. Jika penyelesaian melalui jalur litigasi tidak dapat menjaga unsur kerahasiaan, maka tujuan dari perlindungan rahasia dagang tidak terwujud. Selain itu, jika keadilan dan kepastian hukum bagi para pemilik hak tidak didapatkan, maka terjadi kecacatan dalam pemenuhan tujuan berdirinya UU Rahasia Dagang itu sendiri. Hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan dari para pemilik rahasia dagang, yang tentunya akan berdampak pada kemajuan industri di Indonesia, tidak berkembangnya penemuan-penemuan baru di industri tersebut, tidak terlindunginya kepentingan hukum serta tidak terjaminnya kepastian hukum terhadap pemilik hak dan penemuannya.⁹

Atas dasar uraian diatas, maka penelitian ini terdorong untuk menganalisis bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang. Penelitian ini juga tertarik untuk menganalisis dari pandangan yang berbeda terhadap penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui jalur litigasi, yaitu bagaimana kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang dipindahkan.

⁶ Reynald Timbuleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000," *Lex Privatum* VII, no. 6 (2019): 14.

⁷ Timbuleng.

⁸ Sabri Fataruba, "TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia," *SASI* 26, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.207>.

⁹ Timbuleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000."

Beberapa kajian literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa HKI, terkhusus rahasia dagang, serta proses penyelesaiannya melalui pengadilan telah dilakukan. Namun kajian khusus yang berkaitan dengan pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili perkara rahasia dagang kepada pengadilan niaga belum dilakukan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingsih, yang berfokus pada penyelesaian sengketa HKI melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sebagai jalur alternatif bagi para pemilik hak yang memiliki urgensi penyelesaian sengketa secara cepat, murah, dan tidak berbelit-belit. Namun terdapat kesamaan pemikiran antara penelitian ini dengan penelitian tersebut, di mana perlindungan hukum seharusnya bertujuan untuk menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi para pemilik hak dalam menikmati haknya, sehingga dapat mendorong kreativitas yang berkelanjutan. Keterlambatan dalam proses penyelesaian sengketa dalam rangka melindungi HKI justru akan menurunkan efisiensi pembangunan ekonomi dan produktivitas menurun bagi pemilik HKI.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki juga memiliki kemiripan dengan penelitian Sulistianingsih, di mana alternatif penyelesaian sengketa (APS) memiliki efektivitas yang lebih baik karena para pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa dengan menemukan sendiri titik tengah penyelesaian tanpa menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Namun titik tengah tidak akan dapat ditemukan apabila salah satu pihak memiliki itikad yang tidak baik, dan APS hanya dijadikan alasan untuk mengulur waktu sampai gugatan diajukan ke pengadilan negeri.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung berfokus kepada kepastian hukum tentang bagaimana rahasia dagang dapat dilindungi dalam proses persidangan. Penelitian tersebut mengkaji secara khusus ketentuan persidangan secara tertutup yang tertera pada Pasal 18 UU Rahasia Dagang, di mana ketentuan tersebut justru dapat mengakibatkan unsur kerahasiaan rahasia dagang tidak dipenuhi. Hal ini dikarenakan permintaan para pihak yang bersengketa agar persidangan dilakukan secara tertutup diperlukan, sehingga tanpa permohonan, hakim tidak dapat memerintahkan agar persidangan berlangsung tertutup. Tentunya penelitian Tanjung berhubungan dengan penelitian ini yang mengkaji tentang bagaimana kewenangan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang.¹²

Untuk melengkapi penelitian sebelumnya, tujuan dari penelitian ini meninjau wewenang pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, serta meninjau kompetensi pengadilan niaga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang dipindahkan. Analisis didasarkan pada kasus rahasia dagang yang pernah ditangani

¹⁰ Dewi Sulistianingsih dan Mumammad Shidqon Prabowo, "Problematic Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 12, no. 2 (2019): 166, <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>.

¹¹ Maurid Rizki dan Devi Siti Hamzah Marpaung, "Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang," *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–77, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.163-177>.

¹² Stephanie Regina Tanjung dan Muhamad Amirulloh, "Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–65, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>.

pengadilan negeri, kompetensi hakim pengadilan negeri, serta perbandingan dengan praktik penyelesaian sengketa di Amerika Serikat dan Belanda.

2. METODE

Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif, yang mana menitikberatkan pada permasalahan hukum terkait penyelesaian rahasia dagang melalui jalur litigasi, yang berfokus untuk analisis studi pustaka serta informasi sekunder, seperti norma-norma yuridis dan kaidah hukum positif.¹³ Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan, yaitu terkait peraturan rahasia dagang, peraturan mengenai kewenangan pengadilan negeri, dan peraturan mengenai pengadilan niaga; pendekatan komparatif dengan membandingkan pengaturan terkait perlindungan rahasia dagang dengan jalur litigasi di Amerika dan Belanda; analisis putusan tahun 2016 mengenai kasus rahasia dagang antara PT Basuki Pratama Engineering dan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, serta pendekatan konseptual.¹⁴ Analisis ini menggunakan informasi sekunder dari regulasi, secara garis besar yaitu UU No 5 Tahun 1999 menyangkut Larangan Praktek Monopoli serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No 30 Tahun 2000 menyangkut Rahasia Dagang, UUD NRI 1945, dan UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; teori hukum, putusan pengadilan No. 3305 K/Pdt/2016 terkait kasus PT Basuki Pratama Engineering dan PT Hitachi Construction Machinery Indonesia, pandangan ahli hukum terkemuka, dan dokumen pendukung lain yang relevan dengan subjek kajian. Pengumpulan data dijalankan melalui studi pustaka, termasuk buku, makalah, artikel, serta jurnal.¹⁵ Metode analisis data yang dipergunakan ialah metode kualitatif dengan menerapkan kerangka berpikir deduktif dan evaluatif untuk memahami inti permasalahan serta memberikan jawaban.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Rahasia Dagang

Rahasia dagang, yang diterjemahkan dari *undisclosed information* ataupun *trade secret* dalam TRIPs, diatur oleh UU Rahasia Dagang. Definisi rahasia dagang menekankan jika informasi tersebut belum ditemukan secara umum, mempunyai nilai ekonomi dalam bidang teknologi ataupun bisnis, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya, sesuai dengan karakteristik yang diuraikan dalam TRIPs serta UU Rahasia Dagang.¹⁶ Pemilik hak memiliki wewenang untuk mengizinkan maupun melarang individu lainnya untuk memakai karya intelektual yang dihasilkan, untuk memberi lisensi, untuk tidak mengizinkan pihak lainnya memakai, maupun untuk memaparkan rahasia dagang pada tujuan komersial. Hal

¹³ Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.

¹⁴ Diah Puji Lestari, "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 342–43, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>.

¹⁵ Nuryansyah Irawan, "Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial," *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 1 (2022): 51, <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147>.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 554

ini didasarkan pada Pasal 4 UU Rahasia Dagang.¹⁷ Oleh karena itu, peran dari pemilik hak sangat besar dalam perlindungan rahasia dagang.

Selain pemilik hak, peran regulasi juga sangat penting dalam melindungi rahasia dagang. Pemerintah menyadari hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pengimplementasian ketentuan internasional melalui ratifikasi WTO/TRIPs, yang mengikat setiap anggotanya, sehingga UU Rahasia Dagang lahir di Indonesia. Hal ini mencerminkan kesejajaran pemikiran antara UU Rahasia Dagang di Indonesia dengan prinsip WTO/TRIPs.¹⁸ Dengan disahkannya UU ini, yang menyediakan keamanan hukum pada rahasia dagang dan menjadi salah satu komponen atas sistem HKI, diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas serta inovasi masyarakat.¹⁹ Sistem perlindungan HKI yang relevan dengan standar internasional diharapkan dapat memberi keamanan bagi penemuan teknologi serta rahasia dagang para pelaku bisnis, terutama untuk melindungi dari tindakan persaingan tidak sehat.²⁰ Melalui penerapan aturan-aturan ekonomi serta perdagangan dunia, termasuk TRIPs, HKI, serta rahasia dagang, pintu globalisasi perdagangan telah dibuka oleh Indonesia.

Dasar pemikiran dalam melindungi informasi atau data rahasia, sesuai dengan perjanjian TRIPs, mirip dasar pemikiran keamanan HKI yang lain, misalnya hak paten, cipta, merek, atau desain. Prinsipnya adalah memastikan pihak yang berinvestasi dalam melakukan pengembangan ide informasi dan konsep berharga secara komersial dapat memperoleh manfaat dengan mendapatkan hak eksklusif, untuk menggunakan ataupun mencegah pengungkapan informasi tanpa izin, mendorong inovasi, serta melindungi pengusaha dari pencurian ataupun peniruan. Perlindungan hukum pada rahasia dagang berdasarkan TRIPs bertujuan mendorong inovasi baru dengan memberikan perlindungan kepemilikan, penguasaan, serta pemanfaatan oleh penemu.²¹ Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak milik pribadi. Perlindungan ini juga mengikuti cita-cita bangsa Indonesia yang tertera untuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, alinea ke-4.²²

Meskipun upaya mempertahankan kerahasiaan telah dilakukan, namun penyelewengan terhadap rahasia dagang tentunya masih terjadi. Adapun Pasal 13 serta 14 UU Rahasia

¹⁷ Sulis Tiawati dan Margo Hadi Pura, "Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169–80, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.

¹⁸ Khaidir Tiara Arsyad, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 21 (2022): 1927–39.

¹⁹ Taupiqurrahman et al., "Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pendaftaran Merek Umkm," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 4668, <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16683>.

²⁰ Rachel Fayza Rabbani dan Suherman Suherman, "Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1021, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>.

²¹ Fataruba, "TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia."

²² Rianda Dirkareshza, "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 356, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290>.

Dagang sendiri telah mengatur tentang kriteria penyelewengan rahasia dagang, seperti pengungkapan secara sengaja, pelanggaran kesepakatan, maupun tidak mematuhi kewajiban agar mempertahankan rahasia dagang, serta perolehan ataupun pengendalian rahasia dagang dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Jika terjadi penyelewengan rahasia dagang, pemilik hak diberikan kesempatan penuh untuk mengambil langkah hukum, salah satunya menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa rahasia dagang melalui jalur litigasi merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, tidak seperti penyelesaian sengketa HKI yang pada umumnya berada dibawah kewenangan pengadilan niaga. Hal ini dikarenakan pemeriksaan sengketa rahasia dagang yang harus dilakukan secara tertutup.²³ Adapun persidangan tertutup tersebut diperintahkan oleh hakim yang berwenang, atas permintaan dari para pihak, berdasarkan Pasal 18 UU Rahasia Dagang. Hal ini didasari oleh prinsip persidangan terbuka untuk umum, yang diatur pada Pasal 153 ayat (3) KUHAP, dengan tujuan agar penyelesaian sengketa di pengadilan jelas, terang dilihat, dan diketahui oleh masyarakat.²⁴ Selain itu, persidangan terbuka untuk umum juga diatur oleh UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana pemeriksaan pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh UU. Sehingga kewenangan pengadilan negeri dalam persidangan rahasia dagang dapat dilakukan secara tertutup karena terdapat ketentuan lain pada Pasal 18 UU Rahasia Dagang. Namun kewenangan pengadilan negeri, yang dipegang oleh hakim, dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang bersifat pasif, dikarenakan harus adanya permohonan dari para pihak. Hal ini tentunya tidak mencerminkan kewajiban semua orang untuk tetap menjaga unsur kerahasiaan dari rahasia dagang.

Jika dibandingkan dengan Negara Amerika, kewenangan pengadilan federal yang menyelesaikan sengketa rahasia dagang lebih aktif dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Indonesia. Hal ini didasari oleh *Section 5 Uniform Trade Secret Act (UTSA)*, yang menyatakan bahwa pengadilan harus menjaga kerahasiaan dengan memberikan perintah perlindungan, menyegel catatan gugatan, serta memberikan perintah bagi siapapun yang terlibat dalam litigasi untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang tanpa persetujuan pengadilan. Dapat dilihat bahwa Pengadilan Federal Amerika Serikat tidak memerlukan permohonan para pihak dalam melindungi kerahasiaan rahasia dagang di persidangan. Peran hakim dan pengadilan sebagai lembaga yang membantu pemilik hak menyelesaikan sengketa rahasia dagang sangat penting.²⁵

Kemudian jika dibandingkan dengan Belanda, kewenangan pengadilan telah dispesifikasikan melalui Ayat 3 Pasal 1019ib *Dutch Code of Civil Procedure*. Pasal tersebut memberikan perintah perlindungan khusus atas rahasia dagang bagi para pihak, pengacara

²³ Arsyad, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)."

²⁴ Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik," *Sol Justicia* 5, no. 1 (2022): 4, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>.

²⁵ Monica Yesica Febrina, "Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat," *Dharmasisya* 2, no. Juni (2022): 818–24.

atau perwakilan lainnya, saksi, ahli, dan orang lainnya yang berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa, untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan apapun yang ditandai sebagai rahasia oleh pengadilan. Selain itu, putusan pengadilan yang dipublikasi juga dapat disunting dengan menghilangkan bagian yang berhubungan dengan rahasia dagang dalam gugatan. Terdapat aturan tambahan mengenai *confidentiality club*, di mana pengadilan dapat memutuskan pembatasan akses bukti rahasia dagang dan hanya dapat diberikan kepada sekelompok orang tertentu, yaitu satu perwakilan dari masing-masing pihak serta pengacara ataupun perwakilan lainnya, yang akan disebut sebagai *confidentiality club*.²⁶

Berkaca dari Amerika Serikat kewenangan pengadilan negeri seharusnya bersifat aktif. Unsur permohonan dari para pihak seharusnya tidak diperlukan karena suatu persidangan atas sengketa rahasia dagang sudah sepatutnya dilakukan secara tertutup tanpa harus dimohonkan. Jika hakim tidak mengabulkan permohonan persidangan tertutup, maka dianggap telah menghalangi upaya pemilik hak menjaga rahasia dagang, dan telah melanggar hak pemilik untuk menjaga dan melindungi rahasia dagang. Selain itu, kewenangan pengadilan negeri seharusnya dijelaskan secara lebih spesifik melalui UU, seperti Belanda agar dapat memberikan kepastian hukum bagi hakim, pengadilan negeri, dan pemilik rahasia dagang dalam proses persidangan. Selain itu, persidangan tertutup seharusnya tidak hanya dilakukan pada beberapa tahap persidangan, tetapi sejak gugatan awal diberikan sampai pada putusan akhir agar dapat memberikan kepastian hukum atas tetap terjaganya informasi rahasia dagang secara optimal.

Jika terdapat ketidakpastian pengaturan, maka akan menghasilkan perlindungan yang tidak pasti. Adapun ketidakpastian perlindungan tersebut tentunya berpotensi mengancam eksistensi rahasia dagang itu sendiri, dengan terungkapnya informasi rahasia tersebut dalam proses persidangan yang terbuka untuk umum, karena tidak dinyatakan tertutup oleh hakim atas permohonan para pihak. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan untuk pengadilan negeri dalam menyelenggarakan persidangan tertutup bagi sengketa rahasia dagang seharusnya ditetapkan secara pasti melalui UU, bukan atas dasar permohonan para pihak. rahasia dagang membutuhkan pengaturan yang dapat menjaga kerahasiaannya secara optimal. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, dan berperan sebagai pelindung atas hak milik agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

3.2 Kompetensi Pengadilan Niaga Jika Wewenang Mengadili Sengketa Rahasia Dagang Dipindahkan

Berdirinya pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus bertujuan untuk melengkapi hukum dan sektor perekonomian terjadi dalam dunia peradilan Indonesia dalam sengketa bisnis.²⁷ Pendirian pengadilan khusus ini sejalan dengan UUD NRI 1945, Pasal 27 UU

²⁶ Tanjung dan Amirulloh, "Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang."

²⁷ Serlika Aprita, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (28 Mei 2019): 61–80, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.

Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 8 UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.²⁸ Adapun kewenangan, susunan, kedudukan, serta hukum acara pengadilan niaga tidak diatur dengan UU tersendiri, namun diatur dalam UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁹

Eksistensi dari pengadilan niaga dipergunakan sebagai lembaga peradilan yang efektif, tempat terlaksananya kebijakan dan prosedur, yang akan menjadi awal mula perkembangan sistem peradilan Indonesia. Melalui pengadilan niaga, diharapkan adanya pembaharuan penanganan perkara secara cepat, adil, terbuka, dan efektif, baik dalam perkara kepailitan, PKPU, maupun HKI.³⁰ Adapun mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan dan PKPU, dan HKI nantinya, secara cepat dan efektif menjadi dasar pertimbangan atas pembentukan pengadilan niaga oleh Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan.³¹ Prinsip adil dan terbuka tidak disinggung dikarenakan pengadilan negeri juga menganut prinsip tersebut. Lain halnya dengan prinsip cepat dan efektif yang disoroti, dikarenakan durasi penyelesaian sengketa di pengadilan niaga yang cepat dan efektif tidak seperti pengadilan negeri yang tidak ditentukan jangka waktunya.³²

Adapun perbedaan lain yang terdapat antara pengadilan negeri dengan niaga, yaitu segala perkara kepailitan, PKPU, dan HKI yang ditangani oleh majelis hakim pengadilan niaga khusus dibentuk oleh Mahkamah Agung, yang memperlihatkan bahwa ada pembagian kekuasaan dan kewenangan antar badan pengadilan, yang telah diatur dalam UU. Berdasarkan pembagian kekuasaan itu, kewenangan dari pengadilan niaga yaitu terhadap perkara kepailitan dan aspek-aspek bisnis terkait lainnya, serta kewenangan komprehensif atas seluruh masalah yang berhubungan dengan kepailitan, PKPU dan HKI itu sendiri. Jika dianalisis dari gagasan dan sistem pengadilan niaga, yang tertera pada UU Kepailitan, maka pengadilan niaga diharapkan untuk terus berkembang dalam jangka panjang, tidak hanya untuk menyelesaikan perkara kepailitan saja. Pengadilan niaga difungsikan sebagai alat untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan memperluas kewenangan peradilan terhadap tuntutan dunia ekonomi dan bisnis secara keseluruhan. Diharapkan agar pengadilan niaga terbuka untuk hal-hal lain terkait penyelesaian sengketa bisnis, tidak hanya permohonan pernyataan pailit, PKPU, dan HKI.³³

²⁸ Aulia Maharani, "Hukum Acara Peradilan Niaga: Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara Pailit," *Heylaw Edu*, 2022, <https://heylaw.id/blog/kewenangan-memeriksa-dan-memutus-perkara-pailit>.

²⁹ Meita Djohan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga," *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 65–79, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.1612>.

³⁰ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan* (Bandung: PT Alumnus, 2009).

³¹ Ni Putu Agustini Ari Dewi dan A.A. Ngr Yusadarmadi, "Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 1–5.

³² Djohan, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga."

³³ Djohan.

HKI merupakan bentuk awal dari perluasan kewenangan mutlak dari pengadilan niaga.³⁴ Pembentukan prosedur khusus diluar prosedur perdata biasa dan prosedur pengadilan niaga selama ini menjadi langkah lanjutan atas perluasan kewenangan atas HKI. Durasi penyelesaian perkara yang spesifik, dan upaya hukum terhadap putusan pengadilan niaga (hanya kasasi) diatur melalui prosedur acara yang baru atas UU HKI. Perluasan kewenangan untuk mengadili sengketa HKI tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya perkara HKI melalui litigasi, sehingga terjadi penimbunan tanggungan penyelesaian kasus pengadilan negeri semakin bertambah dan penimbunan kasus terjadi. Hal ini menyebabkan adanya kemacetan dalam penyelesaian sengketa.³⁵ Ahli hukum yang spesialis dalam HKI perlu dipersiapkan agar harapan akan penyelesaian sengketa HKI dapat dilaksanakan secara tepat dapat terwujud melalui pengadilan niaga.³⁶

Penyelesaian sengketa rahasia dagang memiliki urgensi yang sama dengan HKI. Becermin dari penyelesaian sengketa HKI di pengadilan niaga, rahasia dagang juga memerlukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang lebih efektif, cepat, tepat, dan adil, serta keahlian khusus dari hakim yang berwenang untuk mengadili sengketa rahasia dagang, dalam rangka melindungi hak dan memberi kepastian hukum bagi para pemilik hak. Namun ditinjau dari aspek-aspek tersebut, pengadilan negeri belum dapat melindungi hak dan memberi kepastian hukum sepenuhnya bagi para pemilik hak. Hal ini dapat dilihat dari kasus rahasia dagang yang pernah ditangani oleh pengadilan negeri.

Pada 8 Agustus 2008, PT Basuki Pratama Engineering (BPE) mengajukan gugatan kepada PT Hitachi Construction Machinery Indonesia (HCMI). Gugatan diajukan atas dugaan penggunaan tanpa izin sistem produksi dan perdagangan mesin boiler, yang bersifat rahasia, oleh HCMI dari BPE, selaku pemilik hak rahasia dagang. Salah satu dugaan pelanggaran rahasia dagang tersebut disebabkan karena beberapa pihak tergugat pernah bekerja di BPE, kemudian pindah kerja ke HCMI. Dalam proses persidangan pun, HCMI tidak sekalipun menyangkal bahwa BPE merupakan produsen resmi mesin boiler yang telah mendapat izin dari pemerintah Indonesia dan memiliki *blue print* tersendiri, sehingga dapat dinyatakan bahwa BPE memang telah melanggar pelaksanaan UU Rahasia Dagang. Pelanggaran yang dilakukan oleh HCMI telah merugikan BPE, baik kerugian materiil maupun immateriil, sehingga sangat pantas apabila BPE meminta ganti rugi kepada HCMI.³⁷

³⁴ Rani Pajrin, "Prinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2019): 172–73, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.47>.

³⁵ Mayesha Andriana Yasmine, U Sudjana, dan Muhamad Amirulloh, "Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 157–72, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432>.

³⁶ Daisuke Adam Fairuz, "Kewenangan Pengadilan Niaga yang Memeriksa Perkara Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst)" (Universitas Diponegoro, 2021).

³⁷ Lati Marvian Timotius Putra Putra, Abdurrahmah Konoras, dan Mercy M. M. Setlight, "The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT Basuki Pratama Engineering with PT Hitachi Construction Machinery Indonesia)," *Jurnal Hukum tora* 7, no. 3 (2021): 438–44, <https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48>.

Sengketa gugat-menggugat antara BPE dan HCMI tersebut telah berlangsung lama, yaitu sejak gugatan pertama kali diajukan BPE pada 2008 sampai putusan atas permohonan kasasi oleh HCMI pada 2016. Penyelesaian sengketa yang dilakukan sangat bertele-tele. Waktu yang begitu lama untuk menyelesaikan perkara tersebut tentunya merugikan penggugat maupun tergugat, baik secara waktu maupun materiil. Seharusnya dilakukan pembatasan lama waktu penanganan perkara untuk kasus, terutama terkait rahasia dagang. Hal ini dikarenakan terdapatnya kemungkinan penggunaan rahasia dagang oleh pihak yang dianggap melanggar (yang dianggap tidak memiliki hak kepemilikan dan izin penggunaan rahasia dagang) selama waktu perkara di pengadilan, karena belum tercapainya putusan akhir untuk melarang penggunaan rahasia dagang oleh pihak yang tidak memiliki hak kepemilikan rahasia dagang.

Durasi penyelesaian perkara ini merupakan salah satu bukti atas dampak penumpukan kasus di pengadilan negeri.³⁸ Pemindahan kewenangan mengadili ke pengadilan niaga tentunya akan mengurangi beban pengadilan negeri dan tentunya dapat mempercepat durasi penyelesaian kasus. Durasi penyelesaian sengketa di pengadilan niaga dapat dibuktikan dengan perkara BPE dan HCMI atas desain industri “mesin boiler” pada 2006, yaitu sebelum perkara rahasia dagang BPE dan HCMI diajukan. Perkara Desain industri tersebut hanya membutuhkan 2 tahun sampai mencapai putusan peninjauan kembali, pada awal Januari 2008. Hal ini didukung oleh faktor durasi penanganan perkara di pengadilan niaga yang telah ditentukan, sehingga penyelesaian sengketa akan lebih efektif, cepat, dan tidak berbelit-belit,³⁹ karena memiliki prosedur beracara khusus tersendiri.⁴⁰

Selain dari segi durasi beracara persidangan, efektivitas penyelesaian sengketa rahasia dagang dapat ditingkatkan dari segi hakim yang menangani perkara. Di pengadilan niaga sendiri, kompetensi hakim sangat diperhatikan. Hanya hakim khusus yang memiliki kompetensi memadai yang dapat menangani perkara di pengadilan niaga.⁴¹ Tentunya ini menjadi urgensi bagi penyelesaian sengketa rahasia dagang juga, karena rahasia dagang bukan merupakan perkara yang mudah. Dibutuhkan ahli hukum yang tepat di bidang HKI, terkhusus rahasia dagang, yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mumpuni, untuk menyelesaikan perkara agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan efektif dan putusan dapat lebih “memuaskan” para pihak karena dasar hukum dan analisa yang dipakai sudah tepat sasaran.⁴² Eksistensi pengadilan niaga merupakan perwujudan dari kekhususan peradilan umum, maka hakim niaga seharusnya merupakan hakim yang terlatih dalam memeriksa perkara. Pengaruh arus globalisasi terhadap sektor ekonomi menjadi salah satu faktor dari perluasan kewenangan pengadilan niaga. Sistem hukum yang dapat beradaptasi

³⁸ Sulistianingsih dan Prabowo, “Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”

³⁹ Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”

⁴⁰ Maharani, “Hukum Acara Peradilan Niaga: Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara Pailit.”

⁴¹ Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”

⁴² Djohan.

secara tepat dan tepat, serta mengantisipasi sistem informasi dan transportasi yang berkembang cepat sangat dibutuhkan.⁴³

Dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga memiliki kompetensi yang mumpuni untuk mengadili perkara rahasia dagang jika wewenang dipindahkan. Kompetensi mumpuni tersebut dinilai dari segi durasi penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efektif namun tetap bersifat adil, dan dari segi kompetensi hakim khusus yang lebih mumpuni, karena eksistensi pengadilan niaga itupun diharapkan menjadi awal mula sistem perkembangan sistem peradilan Indonesia agar kebijakan dan prosedur dapat dilaksanakan secara efektif.⁴⁴ Perlindungan yang lebih memadai terhadap rahasia dagang menjadi tujuan utama atas pemindahan wewenang ini, demi kepentingan bidang perdagangan dan investasi di Indonesia.⁴⁵ Hal ini berbanding lurus dengan tujuan pembentukan pengadilan niaga, yaitu untuk melengkapi hukum dan perekonomian Indonesia dalam penyelesaian sengketa bisnis.⁴⁶

Pembentukan pengadilan niaga, sebagai suatu badan litigasi yang memiliki spesifikasi khusus, telah dipersiapkan untuk menjadi perangkat peradilan yang efektif, adaptif-dinamis, serta responsif terhadap semua tuntutan ekonomi masyarakat, terutama dalam hal kepastian hukum dan durasi penyelesaian perkara. Oleh karena itu, segala kemudahan, transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan, namun dengan biaya yang relatif dibandingkan biaya perkara di pengadilan umum ditanamkan ke pengadilan niaga.⁴⁷ Tentunya hal ini akan sangat mempermudah penyelesaian sengketa rahasia dagang bagi para pihak yang berperkara, terkhusus pemilik hak yang membutuhkan keadilan. Seharusnya kerahasiaan sengketa dapat dijamin oleh lembaga pengadilan, hal prosedural dan administratif tidak menghambat, hakim yang memutuskan memiliki pengetahuan, keahlian, serta latar belakang yang memadai terkait masalah yang diperkarakan, jujur dan adil.⁴⁸

Namun sebelum pemindahan wewenang dilakukan, perlu dilakukannya perubahan atau penambahan pengaturan terhadap prinsip “terbuka” pada acara penyelesaian sengketa rahasia dagang di pengadilan niaga nantinya. Adapun prinsip “terbuka” juga dimiliki oleh pengadilan negeri. Hal ini dikarenakan Pasal 13 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman telah menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum hanya sah jika putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Namun praktik beracara rahasia dagang yang selama ini dilangsungkan pada pengadilan negeri bersifat tertutup, hanya terkhusus pada rahasia dagang. Untuk hukum acara yang berlaku di pengadilan niaga ditentukan oleh Pasal 299 UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

⁴³ Djohan.

⁴⁴ Mulyadi, *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*.

⁴⁵ Arsyad, “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd).”

⁴⁶ Aprita, “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Permohonan Pernyataan Pailit.”

⁴⁷ Djohan, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.”

⁴⁸ Sulistianingsih dan Prabowo, “Problematik Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.”

Pembayaran Utang, yaitu sama seperti yang berlaku pada pengadilan negeri, kecuali ada ketentuan oleh UU. UU Rahasia Dagang, dalam Pasalnya yang ke-18, menyatakan bahwa sidang tertutup dapat diperintahkan hakim, sehingga jika wewenang mengadili sengketa rahasia dagang diberikan pada pengadilan niaga, prinsip beracara secara “terbuka” dapat dikesampingkan.⁴⁹ Sehingga pemindahan wewenang pengadilan negeri dalam mengadili sengketa rahasia dagang kepada pengadilan niaga sangat memungkinkan karena kompetensi yang mumpuni.

4. PENUTUP

Pengadilan negeri memiliki wewenang dalam menyelesaikan sengketa rahasia dagang, di mana persidangan secara terkhusus akan dilakukan secara tertutup, yang harus dimintakan oleh para pihak untuk diberlangsungkannya persidangan tertutup. Jika dibandingkan dengan Amerika dan Belanda yang sangat memperhatikan dan melindungi rahasia dagang karena dianggap berharga, penjagaan informasi rahasia dagang yang diperkarakan di pengadilan sangat diperhatikan, tanpa harus melalui persetujuan para pihak. Penyegehan catatan gugatan dan arahan untuk dilarangnya pengungkapan rahasia dagang telah diatur melalui *Uniform Trade Secret Act* di Amerika. Di sisi lain, Belanda juga sangat berhati-hati dalam penjagaan informasi rahasia dagang di pengadilan, yaitu melalui perintah perlindungan khusus untuk tidak menggunakan atau mengungkapkan apapun yang diandai sebagai rahasia oleh pengadilan, serta menyunting bagian yang berhubungan dengan rahasia dagang dalam gugatan. Hal ini telah diatur dalam *Dutch Code of Civil Procedure*. Indonesia harus mempelajari dan mengaplikasikan keseriusan akan perlindungan rahasia dagang dari Amerika dan Belanda, serta mengubah kewenangan pengadilan negeri, terkhusus hakim, untuk dapat mengadakan persidangan tertutup tanpa harus menunggu permohonan dari para pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengadilan niaga dapat mengambil alih kewenangan pengadilan negeri. Hal ini didasari oleh prinsip proses beracara pengadilan niaga secara cepat dan efektif, sehingga proses penyelesaian sengketa tidak akan berbelit-belit dan merugikan para pihak. Kompetensi para hakim terpilih untuk HKI dan bidang bisnis, akan menambah efektivitas penyelesaian sengketa pengadilan niaga, yang memiliki kompetensi pengetahuan terkait rahasia dagang. Pengadilan niaga memiliki kompetensi yang tepat untuk mengadili perkara rahasia dagang jika kewenangan dipindahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Happy Yulia, dan Erna Listiawati. “Enigma Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Tindakan Misappropriation Oleh Pihak Asing Dalam Regulasi Internasional.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (2023): 176. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6710>.
- Aprita, Serlika. “Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa dan Memutus Perkara

⁴⁹ Tanjung dan Amirulloh, “Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.”

- Permohonan Pernyataan Pailit.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 1 (28 Mei 2019): 61–80. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1178>.
- Arsyad, Khaidir Tiar. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusannya Pada Suatu Perkara Rahasia Dagang Ditinjau dari Ketentuan Perundang-Undangan Tentang Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd).” *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 21 (2022): 1927–39.
- Dewi, Ni Putu Agustini Ari, dan A.A. Ngr Yusadarmadi. “Peran Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan.” *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 1–5.
- Dirkareshza, Rianda. “Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band Dan Partai Politik.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 356. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.290>.
- Djohan, Meita. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga.” *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 65–79. <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.1612>.
- Fairuz, Daisuke Adam. “Kewenangan Pengadilan Niaga yang Memeriksa Perkara Kepailitan yang Memuat Klausul Arbitrase dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 64/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst).” Universitas Diponegoro, 2021.
- Fataruba, Sabri. “TRIPs dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu di Indonesia.” *SASI* 26, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.207>.
- Febrianty, Yenny, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Novita Angraeni. “Kedudukan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai Mas Kawin dalam Perkawinan.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 430. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7805>.
- Febrina, Monica Yesica. “Perbandingan Hukum Rahasia Dagang Indonesia dengan Amerika Serikat.” *Dharmasiswa* 2, no. Juni (2022): 818–24.
- Irawan, Nuryansyah. “Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial.” *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 1 (2022): 51. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147>.
- Ivana, Gabriella, dan Andriyanto Adhi Nugroho. “Akibat Kekosongan Hukum Terhadap NFT Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual teknologi informasi.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 709–13. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5685>.
- Lestari, Diah Puji. “Analisis Yuridis Normatif Pemberian Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 342–43. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i5.160>.
- Maharani, Aulia. “Hukum Acara Peradilan Niaga: Kewenangan Memeriksa dan Memutus Perkara Pailit.” *Heylaw Edu*, 2022. <https://heylaw.id/blog/kewenangan-memeriksa-dan-memutus-perkara-pailit>.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan*. Bandung: PT Alumni, 2009.
- Pajrin, Rani. “Prinsip Small Claim Court (Scc) dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan

- Intelektual di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum* 1, no. 2 (2019): 172–73. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.47>.
- Putra, Lati Marvian Timotius Putra, Abdurrahmah Konoras, dan Mercy M. M. Setlight. “The Protection Of The Law Against Trade Secret Ownership In Indonesia (Case Study of PT Basuki Pratama Engineering with PT Hitachi Construction Machinery Indonesia).” *Jurnal Hukum tora* 7, no. 3 (2021): 438–44. <https://doi.org/10.55809/tora.v7i3.48>.
- Rabbani, Rachel Fayza, dan Suherman Suherman. “Urgensi Pengaturan Confidentiality Agreement Sebagai Optimalisasi Perlindungan Kerahasiaan Informasi Bernilai Ekonomi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1021. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7830>.
- Ramadhani, Tiara Putri, dan Dwi Desi Yayi Tarina. “Pelanggaran Hak Cipta oleh Pelaku Usaha Karaoke.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 604. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7239>.
- Rizki, Maurid, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. “Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang.” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 2 (2021): 163–77. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.2.163-177>.
- Setyawan, Vincentius Patria, dan Itok Dwi Kurniawan. “Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Persidangan Secara Elektronik.” *Sol Justicia* 5, no. 1 (2022): 4. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>.
- Sulasno. “Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 155–68. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923>.
- Sulistianingsih, Dewi, dan Mumammad Shidqon Prabowo. “Problematic Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie* 12, no. 2 (2019): 166. <https://doi.org/10.31942/jqi.v12i2.3135>.
- Tanjung, Stephanie Regina, dan Muhamad Amirulloh. “Pelindungan Rahasia Dagang Dalam Proses Pengadilan Tertutup Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 154–65. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.133>.
- Taupiqqurrahman, Rianda Dirkareshza, Rosalia Dika Agustanti, dan Ahmad Yani. “Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pendaftaran Merek Umkm.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)* 7, no. 5 (2023): 4668. <https://doi.org/10.31764/jmm.v7i5.16683>.
- Tiawati, Sulis, dan Margo Hadi Pura. “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal.” *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 169–80. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2930>.
- Timbuleng, Reynald. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pelaku Usaha Di Bidang Rahasia Dagang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.” *Lex Privatum* VII, no. 6 (2019): 14.

Yasmine, Mayesha Andriana, U Sudjana, dan Muhamad Amirulloh. “Kewajiban Mediasi Sebelum Gugatan Ganti Rugi Perdata Atas Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 10, no. 2 (2021): 157–72. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i2.1432>.

Zainuddin, Muhammad, dan Aisyah Dinda Karina. “Penggunaan Metode Yuridis Normatif dalam Membuktikan Kebenaran pada Penelitian Hukum.” *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23.